



P U T U S A N

Nomor 244/PID/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Hj. HERLINA.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur / Tanggal lahir : 56 tahun / 13 Juli 1961.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Bangka Raya Gang H.Nawar RT.003
/RW.001 Kelurahan Pela
Mampang,KecamatanMampang Prapatan
Jakarta Selatan.
Agama : Islam .
Pekerjaan : Wiraswasta ;
2. Nama Lengkap : PONDANG NURDIN Alias APON;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur /Tanggal lahir : 49 Tahun/10 Mei 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jelambar Ilir Rt.001 Rw.010 Kelurahan
Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan,
Jakarta Barat (Sesuai KTP);
Komplek Buana Permai Blok E No.1 Cipondoh
Kota Tangerang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa pernah ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017, kemudian ditahan dengan Tahanan Kota sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018, selanjutnya Para Terdakwa tidak ditahan.

Dalam tingkat banding Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama YAYAT SURYA PURNADI, S.H.,M.H. dan INDRA KASYANTO, S.H.,M.Si., Advokat pada Kantor YSP & Partners, beralamat

Hal.1 Putusan Nomor 244/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain di Apartemen Green Lake Sunter Tower 2 Lantai 20 CJ – Jalan Danau Sunter Selatan Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2018.

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 April 2018, Nomor 1208/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, didakwa berdasarkan Surat dakwaan tertanggal 20 Oktober 2017 No.Reg.Perk : PDM-469/JKTUT/10/2017 sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia para terdakwa Hj.HERLINA dan terdakwa PONDANG NURDIN Alias APON pada tanggal 21 Juni 2017 dan tanggal 05 Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juni dan bulan Juli Tahun 2017, bertempat di gudang milik saksi korban DJAJA di Jalan Pembangunan III No.126 RT 01 RW 03 Karang Anyar, Neglasari Tangerang atau atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memerikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Juni 2017 terdakwa Hj.HERLINA ingin menjual 3 (tiga) unit DumTruck merk HINO miliknya yang berada di Samarinda Kalimantan Timur.
- Pada tanggal 11 Juni 2017, melalui aplikasi *Whatssap* seorang yang mengaku bernama RONAL mengirimkan pesan pada terdakwa Hj.HERLINA bahwa yang bersangkutan ingin membeli ke 3 (tiga) unit Dum truck tersebut dan akan mengirimkan orangnya yang bernama PONDANG NURDIN alias APON (terdakwa II) ;

Hal.2 Putusan Nomor 244/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa PONDANG NURDIN alias APON mendatangi terdakwa Hj.HERLINA di Samarinda Kaltim untuk melihat mobil Dum Truck yang hendak dijual dan memfoto kondisi dan fisik Dump Truck merk HINO milik Terdakwa Hj.HERLINA tersebut dan
- Oleh karena terdakwa PONDANG NURDIN Alias APON membeli-belit dan ditambah tidak adanya kejelasan dari RONAL, pembelian dump truck tersebut akhirnya dibatalkan.
- Tidak berapa lama kemudian, masih sekitar bulan Juni 2017, terdakwa PONDANG NURDIN Alias APON mendatangi saksi korban DJAJA alias ASENS digudangnya yang terletak di Jl.Pembangunan III no. 126 Rt.01/03 Karang Anyar Neglasari Tangerang dan menawarkan 3 (tiga) buah Dump Truck dengan harga per unitnya Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan menunjukkan foto-foto dan kondisi fisik ketiga Unit Dump Truck tersebut.
- Bahwa saksi korban DJAJA tertarik hendak membelinya dengan akan tetapi karena merasa harga yang ditawarkan mahal, saksi korban DJAJA pun menawarkan perunit dump truck tersebut dengan harga Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian, terdakwa PONDANG NURDIN alias APON memberitahu terdakwa mengenai maksud saksi korban DJAJA yang mau membeli dump truck milik Terdakwa Hj.HERLINA dengan harga Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) per unitnya
- Selanjutnya, saksi korban DJAJA Alias ASENS menyerahkan proses jual beli dump truck tersebut kepada anak buahnya yang bernama TAHAPRI.
- Bahwa kemudian terdakwa PONDANG NURDIN Alias APON menelpon terdakwa Hj.HERLINA dan mengatakan sudah ada yang mau membeli 3 (tiga) unit Dum Truck merk HINO milik Terdakwa Hj.HERLINA tersebut yaitu saksi korban DJAJA alias ASENS dan anak buah saksi korban DJAJA yang bernama TAHAPRI yang akan mengurus pembelian ke 3 (tiga) unit Dump Truck tersebut.
- Bahwa terdakwa Hj.HERLINA memang sudah cukup lama mengenal TAHAPRI dan disepakati untuk total harga keseluruhan 3 (tiga) unit Dump Truck milik Terdakwa Hj.HERLINA tersebut dijual dengan harga sebesar Rp.1.950.000.000,-(satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan TAHAPRI pun setuju dengan harga tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Hj.HERLINA mengatakan pada terdakwa PONDANG NURDIN Alias APON agar pembeli dump truck milik Terdakwa

Hal.3 Putusan Nomor 244/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Herlina tersebut harus membayar *Down Payment* (uang muka) sebagai tanda jadi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 ketika DJAJA alias ASENS sedang berada di Cafe Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara, uang muka tanda jadi yang diminta terdakwa Hj.HERLINA ditransfer ke rekening BCA no.5055018488 atas nama Hj.HERLINA sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- Setelah uang muka tanda jadi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berhasil ditransfer ke rek.BCA milik Terdakwa Hj.Herlina, terdakwa PONDANG NURDIN Alias APON kemudian mengatakan "nantinya setelah Lebaran Idul Fitri 2017, sisa uang sebesar Rp.1.900.000.000,-(satu miliar sembilan ratus juta rupiah) harus dibayar lunas oleh saksi korban DJAJA dan ketiga Dump Truck tersebut akan diserahkan kepada saksi korban DJAJA setelah sisa pembayaran lunas dibayar.
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2017, saksi korban DJAJA membayar sisa uang pelunasan pembelian 3 (tiga) unit Dump Truck tersebut dengan cara mentransfer dari rekeningnya (dari Bank Permata) ke rekening BCA no.5055018488 atas nama Hj.HERLINA sebesar Rp.1.900.000.000,-(satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa PONDANG NURDIN Alias APON menjanjikan apabila pembayaran 3 (tiga) unit Dump Truck merk HINO FM260JD tersebut lunas dibayar, 3 (tiga) unit dump truck akan diserahkan kepada saksi korban DJAJA pada tanggal 08 Juli 2017.
- Bahwa ketika tiba waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 08 Juli 2017, saksi korban DJAJA hendak mengambil ke 3 (tiga) unit Dump Truck tersebut akan tetapi 3 (tiga) unit dump truck tersebut tidak juga diserahkan Terdakwa PONDANG NURDIN als. APONG dengan alasan Terdakwa Hj.HERLINA tidak ada di Samarinda Kaltim karena suasananya masih libur hari raya Idul Fitri.
- Selanjutnya terdakwa PONDANG NURDIN Alias APON pun mengatakan kepada TAHAPRI, bahwa ketiga Dump Truck tersebut bisa diambil di Samarinda pada tanggal 20 Juli 2017 akan tetapi ternyata, pada tanggal 20 Juli 2017, 3 (tiga) unit dump truck tersebut tidak juga diserahkan kepada saksi korban dengan alasan Terdakwa Hj.Herlina tidak ada di tempat dikarenakan sedang berada di Surabaya untuk melakukan penagihan hutang.

Hal.4 Putusan Nomor 244/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017 terdakwa PONDANG NURDIN Alias APON memberi kabar kepada TAHAPRI bahwa terdakwa Hj.HERLINA tidak jadi menjual ke 3 (tiga) unit Dum truck nya tersebut kepada saksi korban DJAJA dan Terdakwa Hj.HERLINA akan mengembalikan uang saksi korban DJAJA yang sudah ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa Hj.HERLINA sebesar Rp.1.950.000.000,-(satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk 1 (satu) lembar cek dari BCA Nomor DP 953652.
- Bahwa terdakwa PONDANG NURDIN Alias APONpun menghubungi TAHAPRI untuk mengambil cek senilai Rp.1.950.000.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut pada tanggal 26 Juli 2017 di Samarinda Kaltim.
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2017, DJAJA menghubungi terdakwa PONDANG NURDIN Alias APON untuk menanyakan pembatalan pembelian tersebutkan tetapi Terdakwa PONDANG tidak dapat dihubungi.
- Kemudian akhirnya TAHAPRI berangkat ke Samarinda Kaltim dan bertemu terdakwa PONDANG NURDIN Alias APON dan pada waktu itu terdakwa PONDANG NURDIN Alias APON menyerahkan 1(satu) lembar cek BCA nomor DP 953652 dengan tertulis angka Rp.1.950.000.000,-(satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengembalian uang pembelian 3 (tiga) unit Dum Truck merk HINO yang telah ditransfer saksi korban DJAJA kepada Terdakwa Hj.HERLINA.
- Bahwa ketikasaksi korban DJAJA hendak mencairkan 1 (satu) lembar cek nomor DP 953652 senilai Rp.1.950.000.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)pada tanggal 31 Juli 2017 tersebut ke BCA, pihak Bank BCA mengatakan saldo direkening 0277227979 milik Terdakwa Hj.HERLINA tersebut tidak cukup saldonya sehingga pihak Bank BCA memberikan surat keterangan penolakan.
- Bahwa kemudian, pada tanggal 03 Agustus 2017, pihak Bank BCA KCU Tangerang mengeluarkan surat peringatan berupa penolakan kembali agar dapat di blacklist oleh Bank Indonesia.
- Bahwa ternyata ketiga unit Dump Truck merk HINO tersebut sudah dijual kembali oleh terdakwa PONDANG NURDIN Alias APON pada tanggal 21 Juni 2017 tanpasepengetahuan dan seijin dari terdakwa Hj.HERLINA kepada saksi RUKMAN di Samarinda Kaltim dengan harga perunitnya sebesar Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) dan pada tanggal 10 Juli 2017, saksi RUKMANpun sudah membayar lunas ke 3 (tiga) unit Dum Truck

Hal.5 Putusan Nomor 244/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan harga seluruhnya Rp.2.050.000.000,-(dua miliar lima puluh juta rupiah) dan dibayarkan lunas kepada terdakwa Hj.HERLINA dan ke 3 (tiga) unit Dum Truck tersebut sudah berada ditangan RUKMAN di Malinau Kalimantan Utara.

-----Perbuatan terdakwa Hj.HERLINA dan terdakwa PONDANG NURDIN alias APON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana. ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Hj.HERLINA dan terdakwa PONDANG NURDIN Alias APON pada tanggal 21 Juni 2017 dan tanggal 05 Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juni dan bulan Juli Tahun 2017, bertempat di gudang milik saksi korban DJAJA di Jalan Pembangunan III No.126 RT 01 RW 03 Karang Anyar, Neglasari Tangerang atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan,dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk milik orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Juni 2017 terdakwa Hj.HERLINA ingin menjual 3 (tiga) unit DumTruck merk HINO miliknya yang berada di Samarinda Kalimantan Timur.
- Pada tanggal 11 Juni 2017, melalui aplikasi *Whatsapp* seorang yang mengaku bernama RONAL mengirimkan pesan pada terdakwa Hj.HERLINA bahwa yang bersangkutan ingin membeli ke 3 (tiga) unit Dum truck tersebut dan akan mengirimkan orangnya yang bernama PONDANG NURDIN alias APON (terdakwa II)
- Kemudian terdakwa PONDANG NURDIN alias APON mendatangi terdakwa Hj.HERLINA di Samarinda Kaltim untuk melihat mobil Dum Truck yang hendak dijual dan memfoto kondisi dan fisik Dump Truck merk HINO milik Terdakwa Hj.HERLINA tersebut dan
- Oleh karena terdakwa PONDANG NURDIN Alias APON membeli-belit dan ditambah tidak adanya kejelasan dari RONAL, pembelian dump truck tersebut akhirnya dibatalkan.

Hal.6 Putusan Nomor 244/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak berapa lama kemudian, masih sekitar bulan Juni 2017, terdakwa PONDANG NURDIN Alias APON mendatangi saksi korban DJAJA alias ASENS di gudangnya yang terletak di Jl.Pembangunan III no. 126 Rt.01/03 Karang Anyar Neglasari Tangerang dan menawarkan 3 (tiga) buah Dump Truck dengan harga per unitnya Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan menunjukan foto-foto dan kondisi fisik ketiga Unit Dump Truck tersebut.
- Bahwa saksi korban DJAJA tertarik hendak membelinya dengan akan tetapi karena merasa harga yang ditawarkan mahal, saksi korban DJAJA pun menawar per unit dump truck tersebut dengan harga Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian, terdakwa PONDANG NURDIN alias APON memberitahu terdakwa mengenai maksud saksi korban DJAJA yang mau membeli dump truck milik Terdakwa Hj.HERLINA dengan harga Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) per unitnya
- Selanjutnya, saksi korban DJAJA Alias ASENS menyerahkan proses jual beli dump truck tersebut kepada anak buahnya yang bernama TAHAPRI.
- Bahwa kemudian terdakwa PONDANG NURDIN Alias APON menelpon terdakwa Hj.HERLINA dan mengatakan sudah ada yang mau membeli 3 (tiga) unit Dum Truck merk HINO milik Terdakwa Hj.Herlina tersebut yaitu saksi korban DJAJA alias ASENS dan anak buah saksi korban DJAJA yang bernama TAHAPRI yang akan mengurus pembelian ke 3 (tiga) unit Dump Truck tersebut.
- Bahwa terdakwa Hj.HERLINA memang sudah cukup lama mengenal TAHAPRI dan disepakati untuk total harga keseluruhan 3 (tiga) unit Dump Truck milik Terdakwa Hj.Herlina tersebut dijual dengan harga sebesar Rp.1.950.000.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan TAHAPRI pun setuju dengan harga tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Hj.HERLINA mengatakan pada terdakwa PONDANG NURDIN Alias APON agar pembeli dump truck milik Terdakwa Hj.Herlina tersebut harus membayar *Down Payment* (uang muka) sebagai tanda jadi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 ketika DJAJA alias ASENS sedang berada di Cafe Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara, uang muka tanda jadi yang diminta terdakwa Hj.HERLINA ditransfer ke rekening BCA no.5055018488 atas nama Hj.HERLINA sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hal.7 Putusan Nomor 244/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah uang muka tanda jadi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berhasil ditransfer ke rek.BCA milik Terdakwa Hj.Herlina, terdakwa PONDANG NURDIN Alias APON kemudian mengatakan "nanti setelah Lebaran Idul Fitri 2017, sisa uang sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) harus dibayar lunas oleh saksi korban DJAJA dan ketiga Dump Truck tersebut akan diserahkan kepada saksi korban DJAJA setelah sisa pembayaran lunas dibayar.
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2017, saksi korban DJAJA membayar sisa uang pelunasan pembelian 3 (tiga) unit Dump Truck tersebut dengan cara mentranfer dari rekeningnya (dari Bank Permata) ke rekening BCA no.5055018488 atas nama Hj.HERLINA sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa PONDANG NURDIN Alias APON menjanjikan apabila pembayaran 3 (tiga) unit Dump Truck merk HINO FM260JD tersebut lunas dibayar, 3 (tiga) unit dump truck akan diserahkan kepada saksi korban DJAJA pada tanggal 08 Juli 2017.
- Bahwa ketika tiba waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 08 Juli 2017, saksi korban DJAJA hendak mengambil ke 3 (tiga) unit Dum Truck tersebut akan tetapi 3 (tiga) unit dump truck tersebut tidak juga diserahkan Terdakwa PONDANG NURDIN als. APONG dengan alasan Terdakwa Hj.HERLINA tidak ada di Samarinda Kaltim karena suasananya masih libur hari raya Idul Fitri.
- Selanjutnya terdakwa PONDANG NURDIN Alias APON pun mengatakan kepada TAHAPRI, bahwa ketiga Dump Truck tersebut bisa diambil di Samarinda pada tanggal 20 Juli 2017 akan tetapi ternyata, pada tanggal 20 Juli 2017, 3 (tiga) unit dump truck tersebut tidak juga diserahkan kepada saksi korban dengan alasan Terdakwa Hj.Herlina tidak ada di tempat dikarenakan sedang berada berada di Surabaya untuk melakukan penagihan hutang.
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017 terdakwa PONDANG NURDIN Alias APON memberi kabar kepada TAHAPRI bahwa terdakwa Hj.HERLINA tidak jadi menjual ke 3 (tiga) unit Dum truck nya tersebut kepada saksi korban DJAJA dan Terdakwa Hj.HERLINA akan mengembalikan uang saksi korban DJAJA yang sudah ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa Hj.HERLINA sebesar Rp.1.950.000.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk 1 (satu) lembar cek dari BCA Nomor DP 953652.

Hal.8 Putusan Nomor 244/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa PONDANG NURDIN Alias APON pun menghubungi TAHAPRI untuk mengambil cek senilai Rp.1.950.000.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut pada tanggal 26 Juli 2017 di Samarinda Kaltim.
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2017, DJAJA menghubungi terdakwa PONDANG NURDIN Alias APON untuk menanyakan pembatalan pembelian tersebut akan tetapi Terdakwa PONDANG tidak dapat dihubungi.
- Kemudian akhirnya TAHAPRI berangkat ke Samarinda Kaltim dan bertemu terdakwa PONDANG NURDIN Alias APON dan pada waktu itu terdakwa PONDANG NURDIN Alias APON menyerahkan 1(satu) lembar cek BCA nomor DP 953652 dengan tertulis angka Rp.1.950.000.000,-(satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengembalian uang pembelian 3 (tiga) unit Dum Truck merk HINO yang telah ditransfer saksi korban DJAJA kepada Terdakwa Hj.HERLINA.
- Bahwa ketika saksi korban DJAJA hendak mencairkan 1 (satu) lembar cek nomor DP 953652 senilai Rp.1.950.000.000,- (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 31 Juli 2017 tersebut ke BCA, pihak Bank BCA mengatakan saldo direkening 0277227979 milik Terdakwa Hj.HERLINA tersebut tidak cukup saldonya sehingga pihak Bank BCA memberikan surat keterangan penolakan.
- Bahwa kemudian, pada tanggal 03 Agustus 2017, pihak Bank BCA KCU Tangerang mengeluarkan surat peringatan berupa penolakan kembali agar dapat di blacklist oleh Bank Indonesia.
- Bahwa ternyata ketiga unit Dump Truck merk HINO tersebut sudah dijual kembali oleh terdakwa PONDANG NURDIN Alias APON pada tanggal 21 Juni 2017 tanpa sepengetahuan dan seijin dari terdakwa Hj.HERLINA kepada saksi RUKMAN di Samarinda Kaltim dengan harga per unitnya sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan pada tanggal 10 Juli 2017, saksi RUKMAN pun sudah membayar lunas ke 3 (tiga) unit Dum Truck tersebut dengan harga seluruhnya Rp.2.050.000.000,-(dua miliar lima puluh juta rupiah) dan dibayarkan lunas kepada terdakwa Hj.HERLINA dan ke 3 (tiga) unit Dum Truck tersebut sudah berada ditangan RUKMAN di Malinau Kalimantan Utara. ;

Perbuatan terdakwa I.Hj.HERLINA dan terdakwa II PONDANG NURDIN alias APON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana ;

Hal.9 Putusan Nomor 244/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) tertanggal 30 Januari 2018 No.Reg : PDM-469/JKTUT/10/2017 dituntut supaya Pengadilan menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa: I Hj. HERLINA dan terdakwa II PONDANG NURDIN als APON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagai orang melakukan dan turut melakukan . sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam . pasal 378 KUHP yo pasal 55 (1) ke 1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Hj. HERLINA dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, Dan Terdakwa II PONDANG NURDIN Alias APON dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan No. Rek 5055018488
 - 1 (satu) buah kartu Paspur BCA dengan nomor kartu 6019004514832755 atas nama Hj. HERLINA
 - 1 (satu) lembar surat dari Bank BCA Cab. Samarinda perihal pembekuan hak guna cek dan bilyet giro rekening karena penarikan cek dan bilyet giro kosong
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Mbanking BCA
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari RTGS Bank Permata
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 3 (tiga) unit Dump Truck merk HINO tahun 2016 yang ditanda tangani Sdr. Hj. HERLINA
 - 1 (satu) lembar Cek BCA nomor DP 953652
 - 1 (satu) lembar surat penolakan dari BCA KCU Tangerang

Semuanya dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type C9 Pro warna hitam berikut simcard 081290425636
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih berikut simcard 082157889507
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 08128346797
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085771613002

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 10 Putusan Nomor 244/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) unit Dump Truck merk HINO/FM 260 JD 500 dikembalikan pada korban DJAJA;
- 4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memutus perkara Para Terdakwa dalam putusannya tanggal 4 April 2018 Nomor 1208/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I.HJ.HERLINA dan Terdakwa II. PONDANG NURDIN alias APON tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HJ.HERLINA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. PONDANG NURDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan No. Rek 5055018488;
 - 1 (satu) buah kartu Paspor BCA dengan nomor aktru 6019004514832755 atas nama Hj. HERLINA;
 - 1 (satu) lembar surat dari Bank BCA Cab. Samarinda perihal pembekuan hak guna cek dan bilyet giro rekening karena penarikan cek dan bilyet giro kosong;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Mbanking BCA;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari RTGS Bank Permata;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 3 (tiga) unit Dump Truck merk HINO tahun 2016 yang ditanda tangani Sdr. Hj. HERLINA;
 - 1 (satu) lembar Cek BCA nomor DP 953652;
 - 1 (satu) lembar surat penolakan dari BCA KCU Tangerang ;Semuanya dilampirkan dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type C9 Pro warna hitam berikut simcard 081290425636;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih berikut simcard 082157889507;

Hal.11 Putusan Nomor 244/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 08128346797;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085771613002 ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan

- 3 (tiga) unit Dump Truck merk HINO/FM 260 JD 500, dikembalikan kepada Saksi RUKMAN NURDIN ;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 April 2018 Nomor 1208/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr tersebut, Para Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 April 2018 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 April 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing dengan Nomor 20/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 1208/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tentang adanya permintaan banding dari Para Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2018 dan tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2018.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sedangkan Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 4 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 Juni 2018. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2018.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Para Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Para Terdakwa

Hal. 12 Putusan Nomor 244/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2018 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara Para Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 April 2018 dan waktu ketika Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 April 2018 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 April 2018 dan mencermati pula formalitas mengenai penyerahan memori banding serta pemberitahuan-pemberitahuan berkenaan dengan adanya permintaan banding tersebut maka permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memutus perkara a quo tidak tepat dalam menerapkan hukum sehingga oleh karenanya perintah pengembalian barang bukti kepada saksi RUKMAN NURDIN adalah salah dan keliru.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) unit mobil Dump Truck HINO FM 260 JD 500 seharusnya dikembalikan kepada saksi DJAJA alias A SENG karena saksi DJAJA alias A. SENG sebagai pembeli yang beritikad baik.
- Bahwa sesuai Surat Edara Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 7 tahun 2012, dirumuskan bahwa perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak benar.
- Bahwa hal-hal selengkapanya diuraikan dalam memori banding Penuntut Umum tertanggal 4 Juni 2018 (terlampir sebagai berkas perkara).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 April 2018 Nomor 1208/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya dalam dakwaan alternatif kesatu dan menyetujui pemidanaan yang telah dijatuhkan kepada Para terdakwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi

Hal. 13 Putusan Nomor 244/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo. Kecuali mengenai penetapan pengembalian barang bukti berupa 3 (tiga) unit mobil Dump Truck Majelis Hakim Tingkat banding berbeda pendapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengembalikan barang bukti berupa 3 (tiga) unit mobil Dump Truck kepada saksi RUKMAN NURDIN karena saksi RUKMAN NURDIN sebagai pembeli dengan harga lebih tinggi dari yang telah dibayar oleh saksi DJAJA alias A SENG.
- Bahwa majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sependapat dengan Penuntut Umum yang dikemukakan dalam meori bandingnya, seharusnya barang bukti berupa 3 (tiga) unit mobil Dump Truk HINO FM 260 JD 500 dikembalikan kepada saksi DJAJA alias A SENG karena saksi DJAJA alias A SENG telah membeli mobil tersebut dengan itikad baik dan dibatakannya jual beli antara pemilik mobil yaitu Terdakwa I. Hj. HERLINA dengan saksi DJAJA alias A SENG selaku pembeli bukan atas kemauan Terdakwa I. Hj. HERLINA selaku pemilik mobil tetapi atas kemauan Terdakwa II. PONDANG NURDIN selaku Makelar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 April 2018 Nomor 1028/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pengembalian barang bukti berupa 3 (tiga) unit mobil Dump Truk HINO FM 260 JD 500 sehingga bunyi amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, pasal 378 KUHP, pasal 372 KUHP, pasal 55 KUHP dan pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Hal. 14 Putusan Nomor 244/PID/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menerima permintaan Banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 April 2018 Nomor 1208/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pengembalian barang bukti berupa 3 (tiga) unit mobil Dump Truk HINO FM 260 JD 500 sehingga bunyi amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I.HJ.HERLINA dan Terdakwa II. PONDANG NURDIN alias APON tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HJ.HERLINA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. PONDANG NURDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah buku rekening BCA dengan No. Rek 5055018488;
 - 1 (satu) buah kartu Paspor BCA dengan nomor aktru 6019004514832755 atas nama Hj. HERLINA;
 - 1 (satu) lembar surat dari Bank BCA Cab. Samarinda perihal pembekuan hak guna cek dan bilyet giro rekening karena penarikan cek dan bilyet giro kosong;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Mbanking BCA;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari RTGS Bank Permata;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 3 (tiga) unit Dump Truck merk HINO tahun 2016 yang ditanda tangani Sdr. Hj. HERLINA;
 - 1 (satu) lembar Cek BCA nomor DP 953652;
 - 1 (satu) lembar surat penolakan dari BCA KCU Tangerang ;Semuanya dilampirkan dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type C9 Pro warna hitam berikut simcard 081290425636;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih berikut simcard 082157889507;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor simcard 08128346797;

Hal. 15 Putusan Nomor 244/PID/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085771613002 ;
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan
 - 3 (tiga) unit Dump Truck merk HINO/FM 260 JD 500, dikembalikan kepada Saksi DJAJA alias A SENG ;
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp 5000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **27 AGUSTUS 2018** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** dan **H. AMIR MADDI, S.H.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 244/Pid/2018/PT.DKI tanggal 1 Agustus 2018 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **RABU** tanggal **12 SEPTEMBER 2018** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **NURUSSABIHA, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H

H. AMIR MADDI, S.H.,MH

PANITERA PENGANTI

NURUSSABIHA, S.H.,M.H

Hal. 16 Putusan Nomor 244/PID/2018/PT.DKI